

LAMPIRAN II - LAYANAN API FOREX (Foreign Exchange)

I. Definisi

1. Rekening Tercatat adalah rekening yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Formulir ini untuk dipergunakan oleh Bank sebagai rekening penyelesaian dari Transaksi Valuta Asing melalui API Forex yang dilakukan Nasabah;
2. Transaksi Valuta Asing adalah suatu atau setiap transaksi dimana Bank dengan Nasabah atau sebaliknya setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lainnya (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang sudah disetujui oleh Nasabah dan Bank.
3. Transaksi Today adalah Transaksi Valuta Asing dimana penyelesaian (penyerahan valuta) dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi (Tanggal Valuta).

II. Mekanisme Layanan

1. Dalam melaksanakan Transaksi Valuta Asing melalui API Forex, Nasabah bertanggung jawab penuh atas setiap resiko dan/atau kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh User melalui API Forex dan dengan ini Nasabah membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab terkait hal ini.
2. Nasabah tidak dapat melakukan perubahan atau pembatalan Transaksi Valuta Asing melalui API Forex yang telah dilakukan, baik sebagian atau seluruhnya.
4. Transaksi Valuta Asing melalui API Forex hanya diperkenankan untuk Transaksi Today dengan menggunakan mata uang yang diperdagangkan di Bank.
5. Nasabah setuju bahwa kurs dan cara perhitungan yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam API Forex dan Nasabah menyetujui segala kurs yang akan diberikan oleh Bank atas dasar upaya terbaik melalui layanan API Forex tersebut.
6. Dalam hal Nasabah meminta Bank untuk melakukan Transaksi Valuta Asing melalui API Forex, namun kemudian Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Transaksi Valuta Asing melalui API Forex yang termasuk: (i) memiliki dana yang cukup dalam Rekening Tercatat yang akan di debet oleh Bank atas setiap Transaksi Valuta Asing melalui API Forex, dan (ii) memiliki kelengkapan dokumen sebagai dasar Transaksi Valuta Asing melalui API Forex sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh regulator, maka Nasabah menjamin akan memberikan ganti kerugian kepada Bank dan Nasabah dengan ini memberi kuasa penuh kepada Bank untuk melakukan pemblokiran, pendebitan, pemindahbukuan dana rekening sejumlah kerugian yang diderita Bank. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
7. API Forex secara otomatis akan melakukan pemberian harga/*feeding* harga sesuai dengan *Scheduler* yang telah ditentukan oleh Bank dan Nasabah.
8. *Scheduler* yang dimaksud dalam ayat diatas adalah Bank akan memberikan harga setiap 2 periode yaitu
 - a. Jam 08.00 WIB – 15.59 WIB
 - b. Jam 16.00 WIB – 07.59 WIB
9. Harga nilai tukar valuta asing yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dalam Transaksi Valuta Asing melalui API Forex adalah bersifat final dan terjadwal.
10. Realisasi Transaksi Valuta Asing melalui API Forex dapat di akses oleh Nasabah melalui internet banking Bank (Bizchannel@CIMB) pada bagian mutasi rekening.

III. Bukti

Nasabah wajib mengirimkan kepada Bank daftar bukti data yang mendasari transaksi (*underlying documents*) maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender setelah transaksi dilakukan.

IV. Hak dan Tanggung Jawab

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Bank** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima pendapatan atau melakukan penagihan kepada Nasabah untuk biaya yang dibebankan ke Nasabah atas penggunaan layanan API Forex.
2. Membatalkan layanan API Forex dalam hal Nasabah tidak menjalankan atau mengaktifasi layanan API Forex dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
3. Melakukan blokir layanan API Forex secara sementara atau permanen dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sebelum pengakhiran layanan jika ditemukan indikasi *fraud*.
4. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem API Forex.

5. Menunda atau tidak memproses transaksi dalam hal transaksi atau data yang diminta Nasabah antara lain terindikasi dengan penipuan/*fraud*, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
6. Melakukan pembatasan transaksi layanan API Forex, seperti:
 - a. Nilai maksimal transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan API Forex;
 - b. waktu pemrosesan transaksi.
7. Membatasi akses kepada Nasabah terhadap layanan API Forex.
8. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari Nasabah dalam hal terjadi insiden keamanan, seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, *fraud* dan transaksi tidak wajar.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Bank** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Meneruskan data dan/informasi terkait sistem pembayaran yang disampaikan Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia
2. Menyediakan data terkini kepada Nasabah.
3. Memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sistem API Forex.
4. Menetapkan persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Nasabah sebelum menggunakan layanan API Forex.
5. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Business Recovery Plan* (BRP).
7. Melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Nasabah.
8. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Forex. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Bank:
 - a. menghentikan sementara layanan API Forex tersebut;
 - b. menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
 - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada:
 - (1) Nasabah yang terdampak
 - (2) pihak yang menggunakan layanan API Forex; dan/atau
 - (3) otoritas berwenang lainnya.
9. Mewajibkan Nasabah untuk:
 - a. menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Nasabah** memiliki Hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan layanan API Forex yang disediakan Bank.
2. Melakukan pembatalan transaksi melalui layanan API Forex sesuai dengan persetujuan dan mekanisme yang ditentukan oleh Bank.
3. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari Bank.
4. Membatalkan penggunaan layanan API Forex dalam hal Bank tidak menjalankan atau mengaktifasi API Forex dalam jangka waktu aktivasi yang telah ditentukan berdasarkan proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
5. Mengakhiri layanan penggunaan layanan API Forex dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran layanan.

Selain yang tercantum dalam bagian lain dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan Umum **Nasabah** memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan

mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Bank.

2. Melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*).
3. Menyimpan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.
4. Menghapus data milik Nasabah atas permintaan Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terdapat kebocoran data.
6. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan API Forex. Dalam hal terjadi indikasi transaksi tidak wajar maka Nasabah:
 - a. menghentikan sementara penggunaan atas layanan API Forex tersebut.
 - b. segera menyampaikan laporan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran. Adapun bagi Nasabah maka penyampaian laporan dilakukan melalui Bank.
 - c. segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kepada:
 - (1) Pihak Bank
 - (2) otoritas berwenang lainnya.

	Nasabah ¹⁾
	Tanda Tangan
Nama / Jabatan	/
Tempat / Tanggal	/